



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 144 / Pid. B / 2020 / PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SAMINI Binti MULYADI.
Tempat Lahir	: Tuban.
Umur/ Tanggal Lahir	: 56 Tahun / 06 Mei 1963.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Gembong Ngandong, Desa Grabangan Kecamatan Grabangan Kabupaten Tuban.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik : Penangkapan tanggal 29 Maret 2020 ;
2. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;

Setelah mendengar terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 144/Pid.B/2020/PN Tbn, tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tbn tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMINI Binti MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 296 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMINI Binti MULYADI** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah seprai warna pink motif gambar kartun;
 - 1 (satu) kotak alat kontrasepsi berupa kondom sutra yang berisi 2 (dua) kondom belum terpakai;
 - 1 (satu) kondom yang sudah terpakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **SAMINI binti MULYADI**, pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2020, atau dalam tahun 2020 bertempat di Jl Plumpang – Bandungrejo Ds. Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban (warung milik Terdakwa) atau di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diwarung kopi milik Terdakwa tepatnya di Jln. Raya Plumpang Bandungrejo turut Dsn. / Ds. Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban, pada saat tersebut Terdakwa dan saksi TUTIK binti KASNAJI (anak buah Terdakwa) sedang duduk didalam warung sambil melayani tamu yang datang untuk pesan minuman kopi. Selanjutnya datang seorang laki – laki, lalu mendekati dan duduk disampingnya saksi TUTIK bin KASNAJI. Tidak lama kemudian saksi TUTIK bin KASNAJI dan laki-laki tersebut masuk ke kamar tidur yang ada diwarung milik Terdakwa dengan tujuan melakukan persetubuhan. Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, saksi TUTIK bin KASNAJI dan laki – laki tersebut memberikan uang sewa kamar tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi TUTIK bin KASNAJI dan tamu laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar yang terdapat diwarung kopi milik Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Bahwa pada saat saksi TUTIK bin KASNAJI dan tamu laki-laki tersebut selesai melakukan persetubuhan, tiba – tiba datang anggota Polres Tuban diantaranya saksi TONI KARTIKA dan saksi M.NADZIR FIRMANSAH lalu melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di warung kopi milik Terdakwa, dan mendapati saksi TUTIK BINTI KASNAJI masih dalam keadaan telanjang dan seorang laki - laki hanya memakai celana dalam saja, selain itu saksi TONI KARTIKA PP dan saksi M.NADZIR FIRMANSAH juga menemukan bukti berupa kain seprei warna pink motif gambar kartun, uang sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) Rupiah, 1 (satu) kotak kondom Sutra sisa 2 (dua) biji serta 1 (satu) biji kondom bekas pakai. Selanjutnya Terdakwa, saksi TUTIK BINTI KANADJI dan laki – laki tersebut di bawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti. Bahwa Terdakwa menyewakan kamar yang terdapat diwarung kopi tersebut sekitar 1 (satu) tahun dan hasilnya digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

----- Perbuatan terdakwa **SAMINI Binti MULYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Toni Kartika P.P, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal. 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 wib diwarung atau dirumah terdakwa di Jalan Plumpang-Bandungrejo Desa Plumpang Kec.Plumpang Kab. Tuban saya telah menangkap terdakwa SAMINI karena menjadi mucikari;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa saat itu juga saya mengamankan anakbuah Terdakwa atau PSK nya bernama TUTIK Binti KASNADJI sdangkan orang laki-laknya melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan itu anah buahnya yaitu TUTIK sedang berhubungan badan dengan laki-laki dan saat itu dalam keadaan bugil atau telanjang dan yang laki laki hanya memakai celana dalam;
- Bahwa yang jadi PSK ditempat itu hanya satu orang ;
- Bahwa Terdakwa setelah tempatnya dipakai oleh anak buahnya digunakan transaksi sek itu terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu saya melakukan penyitaan barang berupa : Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Sebuah kain sprai warna pink motif kartun dan 1 (satu) buah kondom bekas dan 1 (satu) kotak kondom merk SUTRA ;
- Bahwa saat itu pintu kamar dikunci tetapi setelah saya mendekat saya ketuk pintunya dan dibuka dan ditemukan dua orang yang sedang telanjang sedang berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan prostitusi atau menjadi mucikari;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : M. Nadzir Firmansyah, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal. 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 wib diwarung atau dirumah terdakwa di Jalan Plumpang-Bandungrejo Desa Plumpang Kec.Plumpang Kab. Tuban saya telah menangkap terdakwa SAMINI karena menjadi mucikari;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa saat itu juga saya mengamankan anakbuah Terdakwa atau PSK nya bernama TUTIK Binti KASNADJI sdangkan orang laki-laknya melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan itu anah buahnya yaitu TUTIK sedang berhubungan badan dengan laki-laki dan saat itu dalam keadaan bugil atau telanjang dan yang laki laki hanya memakai celana dalam;
- Bahwa yang jadi PSK ditempat itu hanya satu orang ;
- Bahwa Terdakwa setelah tempatnya dipakai oleh anak buahnya digunakan transaksi sek itu terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu saya melakukan penyitaan barang berupa : Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Sebuah kain sprai warna pink motif kartun dan 1 (satu) buah kondom bekas dan 1 (satu) kotak kondom merk SUTRA ;
- Bahwa saat itu pintu kamar dikunci tetapi setelah saya mendekat saya ketuk pintunya dan dibuka dan ditemukan dua orang yang sedang telanjang sedang berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan prostitusi atau menjadi mucikari;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi : Tutik Binti Kasnadji, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal. 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 wib diwarung atau dirumah terdakwa di Jalan Plumpang-Bandungrejo Desa Plumpang Kec.Plumpang Kab. Tuban saksi telah digerebek oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat itu karena saya sedang melayani lelaki hidung belang di warung terdakwa;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wib saya bertemu seseorang di warung terdakwa kemudian orang tersebut mengajak saya berhubungan badan/sek dan akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dan kemudian saya tertarik dan diajak oleh laki-laki tersebut untuk mencari tempat sewa untuk berhubungan badan tersebut kemudian saya ajak ke warung terdakwa SAMINI yang menyewakan kamar sebelum sampai ke warung terdakwa laki-laki tersebut memberika DP Rp. 70.000,- dan setelah tiba di warung terdakwa saya dan laki-laki tersebut berhubungan badan dengan memakai Kondom " SUTRA" dan sebelum

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan saya sudah membayar sewa kamar ke terdakwa Rp. 50.000,- selanjutnya setelah berhubungan selesai kami sudah ditangkap atau digerebek oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menyewa kamar diwarung kopi terdakwa sudah ada sekitar 2 (dua) bulan lamanya

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal. 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wib saya telah ditangkap oleh pihak kepolisian di warung milik saya di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kab. Tuban karena terdakwa sebagai mucikari;
- Bahwa terdakwa menjadi mucikari dengan cara menyewakan kamar untuk orang yang berhubungan badan bukan suami istri dengan uang sewa sebesar Rp. 50.000,- sekali sewa atau sekali pakai;
- Bahwa terdakwa buat warung dan kamar yang satu untuk disewakan kebetulan ada seorang wanita yang bernama TUTIK jadi anak buah saya diwarung itu;
- Bahwa TUTIK diwarung saya selain membantu saya juga sebagai WTS;
- Bahwa TUTIK melayani tamu biasanya diberi ongkos atau imbalan sekali kencan Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,-;
- Bahwa saat itu TUTIK sudah diberi ongkos Rp. 120.000,- dari yang dijanjikan Rp. 200.000,- jadi tutik masih dapat 70.000,- untuk sewa kamar saya Rp. 50.000,- ;
- Bahwa seharinya tamu TUTIK antara 2 sampai 3 orang;
- Bahwa terdakwa membuka warung mulai pukul 07.00 wib sampai tutup 17.00 wib dan terdakwa melakukan usaha ini sudah ada sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah seprai warna pink motif gambar kartun;
- 1 (satu) kotak alat kontrasepsi berupa kondom sutra yang berisi 2 (dua) kondom belum terpakai;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kondom yang sudah terpakai;
- Uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa **SAMINI binti MULYADI** telah ditangkap oleh Anggota Polres Tuban karena memudahkan orang lain berbuat cabul di warung milik Terdakwa tepatnya di Jl. Plumpang – Bandungrejo Ds. Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban;
- Bahwa saksi TUTIK Binti KASNAJI merupakan WTS (Wanita Tuna Sulila) dan menjadi anak buah Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi TUTIK Binti KASNAJI setiap habis melayani tamu untuk melakukan persetubuhan membayar sewa kamar kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu) Rupiah, namun pada sesaat sebelum ditangkap Polisi Terdakwa dikasih uang sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu) Rupiah;
- Bahwa saksi TUTIK Binti KASNAJI dalam setiap harinya rata-rata mendapatkan tamu laki-laki antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang laki-laki untuk melayani atau melakukan persetubuhan dikamar tidur milik Terdakwa yang disewakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar yang ada diwarung milik Terdakwa tersebut kurang lebihnya sudah 1 (satu) tahun dan Jumlah kamar tidur didalam warung Terdakwa hanya ada 1 (satu) kamar saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar adalah untuk mendapatkan keuntungan / menambah biaya hidup saya setiap harinya;
- Bahwa pada saat saksi TUTIK bin KASNAJI dan tamu laki-laki tersebut selesai melakukan persetubuhan, tiba – tiba datang anggota Polres Tuban lalu melakukan pemeriksaan serta penggeledahan diwarung kopi milik Terdakwa, dan mendapati saksi TUTIK BINTI KASNAJI masih dalam keadaan telanjang dan seorang laki - laki hanya memakai celana dalam saja, selain itu ditemukan bukti berupa kain seprei warna pink motif gambar kartun, uang sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) Rupiah, 1 (satu) kotak kondom Sutra sisa 2 (dua) biji serta 1 (satu) biji kondom bekas pakai., selanjutnya Terdakwa, saksi TUTIK BINTI KANADJI dan laki – laki tersebut di bawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sewa kamar tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” ;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa SAMINI Binti MULYADI sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-2 tentang* “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangandan kesadaran hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 83 yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama – sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat – surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat – surat yang sah ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat bukti Surat serta petunjuk bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wib, di warung milik Terdakwa tepatnya di Jl. Plumpang – Bandungrejo Ds. Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan tindak pidana membantu/memudahkan cabul ;

Bahwa awalnya diwarung kopi milik Terdakwa tepatnya di Jln. Raya Plumpang - Bandungrejo turut Dsn. / Ds. Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban, pada saat tersebut Terdakwa dan saksi TUTIK binti KASNAJI (anak buah Terdakwa) sedang duduk didalam warung sambil melayani tamu yang datang untuk pesan minuman kopi. Selanjutnya datang seorang laki – laki, lalu mendekati dan duduk disampingnya saksi TUTIK bin KASNAJI. Tidak lama kemudian saksi TUTIK bin KASNAJI dan laki-laki tersebut masuk ke kamar tidur yang ada diwarung milik Terdakwa dengan tujuan melakukan persetubuhan. Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, saksi TUTIK bin KASNAJI dan laki – laki tersebut memberikan uang sewa kamar tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa saksi TUTIK Binti KASNAJI merupakan WTS (Wanita Tuna Sulila) dan menjadi anak buah Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) bulan ;

Bahwa Terdakwa menyewakan kamar yang ada diwarung milik Terdakwa tersebut kurang lebihnya sudah 1 (satu) tahun dan Jumlah kamar tidur didalam warung Terdakwa hanya ada 1 (satu) kamar saja;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi TUTIK bin KASNAJI dan tamu laki-laki tersebut selesai melakukan persetubuhan, tiba – tiba datang anggota Polres Tuban lalu melakukan pemeriksaan serta penggeledahan diwarung kopi milik Terdakwa, dan mendapati saksi TUTIK BINTI KASNAJI masih dalam keadaan telanjang dan seorang laki - laki hanya memakai celana dalam saja, selain itu ditemukan bukti berupa kain seprei warna pink motif gambar kartun, uang sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) Rupiah, 1 (satu) kotak kondom Sutra sisa 2 (dua) biji serta 1 (satu) biji kondom bekas pakai., selanjutnya Terdakwa, saksi TUTIK BINTI KANADJI dan laki – laki tersebut di bawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar adalah untuk mendapatkan keuntungan / menambah biaya hidup saya setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ” dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 296 KUHP dan pasal - pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMINI Binti MULYADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian*”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seprai warna pink motif gambar kartun;
 - 1 (satu) kotak alat kontrasepsi berupa kondom sutra yang berisi 2 (dua) kondom belum terpakai;
 - 1 (satu) kondom yang sudah terpakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020, oleh Fathul Mujib, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum. dan Uzan Purwadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Muhammad Miftah Winata, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Fathul Mujib, S.H.M.H.

Uzan Purwadi, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Subakir, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)